

TUNJANGAN -

2025

PERWALI SALATIGA NO.1, BD. 2025/NO. 1, HBD KOTA SALATIGA 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai maka Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; PERDA KOTA SALATIGA No 2 Tahun 2023.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan Batasan istilah, maksud, tujuan dan prinsip pemberian TPP, Pemberian TPP dan tata cara perhitungan besaran TTP, tatacara perhitungan pembayaran TPP, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan khusus dalam pemberian TPP.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025
- Teknis pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dijabarkan dalam bentuk surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- Surat edaran memuat antara lain teknis penghitungan PRK, DK, dan dokumen pendukung dalam pembayaran TPP.
- Lampiran: 3 hlm